



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 5043-5051

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan

Ayu Septiana Putri

Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang

dosen03363@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan selama periode 2020–2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi tersebut. Penelitian menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu pengambilan data dari laporan resmi pemerintah daerah, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kota Pekalongan tahun 2020–2024. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan fokus pada analisis perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap total PAD selama kurun waktu lima tahun. Populasi penelitian mencakup seluruh data realisasi penerimaan retribusi dan PAD, sedangkan sampel diperoleh melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria ketersediaan data tahunan yang relevan pada periode penelitian, sehingga menghasilkan sepuluh observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Pekalongan berada pada kategori rendah sepanjang periode penelitian. Rendahnya kontribusi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain penurunan aktivitas ekonomi selama masa pandemi COVID-19, penerapan sistem pemungutan retribusi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, ketidakefektifan pendataan objek retribusi, tingkat kepatuhan wajib retribusi yang masih rendah, serta tingginya biaya operasional penyelenggaraan layanan public. Selain itu, struktur PAD Kota Pekalongan yang lebih didominasi oleh pendapatan pajak daerah turut memperkecil proporsi kontribusi retribusi daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi tata kelola retribusi melalui digitalisasi pemungutan, peningkatan pendataan objek retribusi, serta penguatan kesadaran wajib retribusi guna meningkatkan kontribusi retribusi bagi PAD di masa mendatang.

Kata kunci: Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Retribusi, Kota Pekalongan.

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang terdiri atas 38 provinsi. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan masing-masing untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahannya. Indonesia menerapkan dua asas dalam sistem pemerintahannya, yaitu asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Sistem sentralisasi merupakan pola pengelolaan pemerintahan yang seluruh kewenangannya berada pada pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan, yang dikenal sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah dapat dipahami sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan secara lebih fleksibel dalam mengelola potensi serta sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan otonomi daerah yang efektif, tepat, dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian, termasuk dalam hal kemampuan keuangan. Tingkat kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya menjadi indikator utama dalam menilai kesiapan suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerah (Nurhajizah & Tipa, 2021).

Otonomi daerah memberikan kewenangan, hak, dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi yang luas ini bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta mempertimbangkan karakteristik khusus, potensi, dan keragaman masing-masing daerah. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan kemudian disempurnakan melalui Undang-

Undang No. 9 Tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (Sutrianingsih et al., 2021).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah diberikan kewenangan yang luas, termasuk dalam aspek perencanaan, pendanaan, dan pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan untuk mengelola, mengeksplorasi, dan memanfaatkan berbagai sumber daya tersebut memberikan peluang signifikan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan serta penerimaan daerah, sehingga mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pengelolaan keuangan daerah juga dituntut menerapkan prinsip kemandirian melalui optimalisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah, mencakup hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, pajak daerah, serta berbagai penerimaan sah lainnya (Mawaddah & Nazir, 2023). PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari potensi daerah dan dipungut secara langsung oleh pemerintah daerah. Komponen PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pendapatan sah lainnya yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan pengaturan PAD tercantum dalam Bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah melalui mekanisme desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah (Nurhajizah & Tipa, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama keuangan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian dan kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin besar pula kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangan secara mandiri. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi penting agar pemerintah daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hanifa & Irawan, 2022). Setiap daerah berupaya meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi PAD, demikian pula Pemerintah Kota Pekalongan yang terus mendorong peningkatan penerimaan daerah sebagai bagian dari penguatan kapasitas fiskalnya. Berikut realisasi PAD Kota Pekalongan tahun 2020-2024.

Tabel 1. Realisasi PAD Kota Pekalongan 2020-2024

Sumber PAD	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	76.255.221.742,00	87.382.426.252,00	101.303.223.640,00	115.437.057.778,00	111.866.942.211,00
Retribusi Daerah	14.870.124.919,00	14.748.214.704,00	19.088.524.378,00	16.704.861.471,00	146.661.802.644,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.821.083.050,00	5.805.514.149,00	6.434.311.659,00	7.117.204.338,00	7.197.597.251,00
Lain-lain PAD yang Sah	132.921.505.649,95	144.100.849.367,02	136.649.889.489,00	124.096.613.243,00	5.394.988.827,00
Jumlah PAD	229.867.935.360,95	252.037.004.472,02	263.475.949.166,00	263.355.736.830,00	271.121.330.933,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Tabel 1, realisasi PAD Pemerintah Kota Pekalongan menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2020 hingga 2024, hanya pada 2023 yang mengalami sedikit penurunan. Hal lain yang menjadi perhatian yaitu bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami fluktuasi selama tahun 2020 hingga 2024 terutama penerimaan retribusi daerah tahun 2024 yang mengalami kenaikan sebesar 777,96% jika dibandingkan penerimaan retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp16.704.861.471,00. Kenaikan retribusi yang signifikan dibanding tahun 2023 disebabkan pada tahun 2024 pendapatan atas layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direklasifikasi sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan. Hal tersebut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD merupakan objek Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Jasa Usaha dicatat sebagai Retribusi Daerah. Sebelumnya pada tahun 2023, penerimaan atas layanan yang dikelola oleh BLUD dikategorikan sebagai Pendapatan BLUD yang merupakan bagian dari Lain-lain PAD yang Sah. Di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terdapat 16 BLUD yang terdiri dari satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 14 puskesmas, dan satu Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu (UPT BPSJ).

Retribusi daerah menurut UU HKPD merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta pencapaian target PAD. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memungut berbagai jenis retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi menjadi faktor yang dapat meningkatkan potensi penerimaan retribusi daerah. Peningkatan penerimaan retribusi daerah pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya PAD (Mulatsih et al., 2022)..

Hadirnya UU HKPD mengamanatkan adanya penyesuaian pada retribusi daerah melalui penyederhanaan jenis retribusi. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda), dan terkait langsung dengan pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD penghasil pendapatan.

Jenis retribusi daerah diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Wajib retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati. Pertama adalah Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum mencakup berbagai layanan yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan publik, yang dapat dimanfaatkan oleh individu maupun badan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memperoleh manfaat dari layanan tersebut, sedangkan wajib retribusi adalah pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan membayar retribusi, termasuk pihak yang melakukan pemungutan atau pemotongan retribusi. Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dilakukan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan layanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian terhadap penyelenggaraan layanan. Biaya penyediaan yang dimaksud meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, serta biaya modal. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, penyediaan dan/atau penyedotan kakus, pelayanan tera/tera ulang, serta pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Selanjutnya, Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha mencakup berbagai pelayanan yang disediakan pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial. Pelayanan tersebut dapat berupa pemanfaatan kekayaan daerah yang belum digunakan secara optimal dan/atau layanan yang disediakan pemerintah daerah ketika pihak swasta belum mampu menyediakannya secara memadai. Subjek retribusi adalah individu atau badan yang menggunakan atau memperoleh manfaat dari pelayanan jasa usaha tersebut, sedangkan wajib retribusi adalah pihak yang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berkewajiban melakukan pembayaran retribusi, termasuk pihak yang melakukan pemungutan atau pemotongan retribusi. Penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada prinsip pencapaian keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat diperoleh apabila layanan jasa usaha diselenggarakan secara efisien dan mengikuti harga pasar. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, serta retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, retribusi pemanfaatan asset daerah..

Kemudian, Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu mencakup pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah daerah kepada individu ataupun badan, yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, serta pemakaian barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu demi melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek retribusi adalah pihak yang memperoleh izin dari pemerintah daerah, sedangkan wajib retribusi adalah individu atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan membayar retribusi, termasuk pihak yang melakukan pemungutan atau pemotongan retribusi. Penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada prinsip pemulihan biaya, yaitu untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pemberian izin. Biaya tersebut meliputi proses penerbitan dokumen izin, kegiatan pengawasan di lapangan, penegakan hukum,

penatausahaan, serta penanganan dampak negatif yang timbul akibat pemberian izin. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi retribusi izin trayek untuk pelayanan angkutan umum, retribusi persetujuan bangunan gedung, dan retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

Kontribusi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan suatu sumber pendapatan terhadap PAD. Semakin tinggi persentase kontribusi yang dihasilkan, semakin besar pula peran sumber pendapatan tersebut dalam meningkatkan PAD (Mulatsih et al., 2022). Secara konseptual, kontribusi dipahami sebagai bentuk keterlibatan atau partisipasi suatu komponen dalam memberikan sumbangan, baik berupa tindakan maupun materi, untuk mendukung peningkatan pendapatan. Dalam ranah perpajakan, kontribusi mencerminkan tingkat peranan suatu jenis pendapatan terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Besaran kontribusi tersebut dihitung melalui perbandingan antara pendapatan tertentu dengan total pendapatan daerah (Agus et al., 2020). Kontribusi retribusi daerah merupakan bagian pendapatan yang bersumber dari pungutan atas jasa atau perizinan tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kontribusi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan terhadap PAD. Besaran kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan PAD, kemudian dikalikan 100% (Sutrianingsih et al., 2021). Kontribusi juga berfungsi sebagai indikator dalam mengevaluasi perkembangan penerimaan daerah, khususnya dalam melihat proporsi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD. Apabila proporsi penerimaan daerah, seperti retribusi daerah, semakin besar terhadap total PAD, hal ini menunjukkan tingkat efektivitas dan kelayakan pemungutan yang semakin baik. Sebaliknya, apabila kontribusinya rendah, dapat diindikasikan bahwa penerimaan tersebut belum optimal.

Penelitian Sudarmana & Sudiarta (2020), Yusmalina et al. (2020), Nurhajizah & Tipa (2021), Romansyah (2021), Wulandari & Kartika (2021), Hanifa & Irawan (2022), Kasih & Sulistyowati (2022), Nugroho (2022), serta Nusa & Panggalo (2022) menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, di mana meningkatnya penerimaan dari retribusi daerah akan mendorong peningkatan PAD. Namun, temuan Hafandi & Romandhon (2020), Lampunu & Mintarsih (2020), Kencana et al. (2022), Mailindra (2022), serta Manalu et al. (2023) berbeda, yakni retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sejalan dengan itu, hasil penelitian Trisnasari & Sunaningsih (2022) mengindikasikan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Magelang pada 2015-2020 masih tergolong rendah. Selain itu, Mawaddah & Nazir (2023) mengemukakan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Lebong bersifat fluktuatif dengan kategori sangat kurang, tetapi beberapa jenis pajak dan retribusi daerah memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini terdorong untuk menganalisis kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kota Pekalongan periode 2020-2024.

2. Metode Penelitian

1) Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekalongan. Cakupan penelitian meliputi pengolahan dan penelaahan data kuantitatif mengenai penerimaan retribusi daerah dan PAD yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kontribusi retribusi daerah memengaruhi peningkatan PAD Kota Pekalongan selama periode penelitian yang telah ditetapkan.

2) Populasi

Populasi merupakan kumpulan elemen yang memiliki karakteristik serupa dan memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sementara itu, Sugiyono (2016) mendeskripsikan populasi sebagai keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan peneliti untuk dipelajari serta dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Populasi pada penelitian ini mencakup seluruh data realisasi penerimaan retribusi daerah dan PAD Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020–2024. Data tersebut diperoleh dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan sebagai sumber data sekunder melalui laman resminya.

3) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan adalah data tahunan mengenai realisasi penerimaan retribusi daerah dan PAD Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir, yakni 2020–2024. Dengan kriteria tersebut, diperoleh sepuluh data observasi tahunan yang dijadikan sampel penelitian.

4) Metode Penelitian

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada paradigma positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variabel independen, yaitu kontribusi retribusi daerah, terhadap variabel dependen, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis bersifat numerik serta memungkinkan pengukuran secara statistik. Proses analisis dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi Pemerintah Kota Pekalongan, yang selanjutnya diolah dan dianalisis guna mengetahui besaran pengaruh kontribusi retribusi terhadap PAD.

5) Definisi Operasional Variabel

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa variabel operasional merupakan atribut, karakteristik, atau nilai yang melekat pada seseorang, objek, atau kegiatan yang menunjukkan variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk ditelaah sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. Definisi operasional variabel berfungsi memberikan batasan yang tegas terhadap variabel yang diteliti agar dapat diukur secara kuantitatif serta selaras dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua variabel utama, yaitu variabel independen (X) berupa retribusi daerah, serta variabel dependen (Y) berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi daerah dipahami sebagai pungutan atas jasa umum, jasa usaha, atau izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan individu maupun badan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009). Jumlah retribusi daerah dalam penelitian ini merujuk pada realisasi retribusi yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah, bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Nilai PAD yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi PAD sesuai dengan LRA. Dengan demikian, untuk mengukur besaran kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan kriteria sebagai berikut:

Persentase	Kriteria
0,00%–10%	Sangat Kurang
10,10%–20%	Kurang
20,10%–30%	Sedang
30,10%–40%	Cukup Baik
40,10%–50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

6) Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi, yakni pengumpulan data dari laporan resmi dan publikasi pemerintah daerah. Sumber data yang digunakan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pekalongan tahun 2020–2024 serta dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan. Selain itu, peneliti juga menggunakan literatur pendukung berupa jurnal ilmiah, buku, serta regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

3. Hasil dan Diskusi

Hasil analisis rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kota Pekalongan selama tahun 2020 hingga 2024 dirangkum dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Retribusi	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2020	Rp14.870.124.919,00	Rp229.867.935.360,95	6,47%	Sangat Kurang
2021	Rp14.748.214.704,00	Rp252.037.004.472,02	5,85%	Sangat Kurang
2022	Rp19.088.524.378,00	Rp263.475.949.166,00	7,24%	Sangat Kurang
2023	Rp16.704.861.471,00	Rp263.355.736.830,00	6,34%	Sangat Kurang
2024	Rp146.661.802.644,00	Rp271.121.330.933,00	54,09%	Sangat Baik
	Rata-rata		15,99%	Kurang

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada periode 2020-2024 masing-masing tercatat sebesar 6,47 persen, 5,85 persen, 7,24 persen, 6,34persen, dan 54,09 persen, dengan rata-rata 15,99 persen. Pada tahun 2021 tercatat besarnya persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD yang paling rendah yakni sebesar 5,85 persen sehingga kontribusi tersebut berada dalam kategori sangat kurang. Begitu pula yang terjadi pada tahun sebelumnya dan tahun-tahun setelahnya yang persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD-nya tergolong rendah dan masuk kriteria sangat kurang. Hanya saja pada tahun 2024 terjadi lonjakan peningkatan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD yang signifikan, akibat adanya reklasifikasi pendapatan atas layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan persentasenya sebesar 54,09 persen yang mencerminkan bahwa kontribusi tersebut termasuk ke dalam kategori yang sangat baik, di mana pada tahun sebelumnya besarnya persentase hanya 6,34 persen dan masih dalam kriteria yang sangat kurang. Secara keseluruhan, jika dihitung dengan nilai rata-rata, persentase yang diperoleh sebesar 15,99 persen. Angka tersebut mencerminkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kota Pekalongan selama periode 2020 sampai 2024 berada dalam rentang kategori kurang baik.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Mulatsih et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali untuk tahun 2016 sampai 2020 termasuk kategori kurang baik atau kriteria sangat kurang berkontribusi. Sejalan dengan itu, penelitian Suprpto & Purbowati (2024) menyatakan hasil serupa bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang dikatakan sangat kurang meskipun mengalami peningkatan antartahunnya. Kemudian, dari penelitian Mulyani & Ramdini (2021) mengindikasikan bahwa meskipun penarikan retribusi di Kabupaten Majalengka dilakukan dalam jumlah yang cukup besar, kondisi tersebut tidak mampu mendorong peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penarikan retribusi, khususnya yang bersumber dari sektor pasar sebagai salah satu potensi daerah, masih diterapkan melalui mekanisme manual dan belum menggunakan sistem elektronik. Akibatnya, optimalisasi penerimaan tidak tercapai, sementara biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan layanan dan fasilitas umum oleh pemerintah daerah justru menyebabkan penurunan kontribusi terhadap PAD. Lebih lanjut, Nai (2024) menjelaskan bahwa rendahnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sikka dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dilakukan secara memadai, proses penagihan yang belum berjalan optimal, sistem pemungutan pajak dan retribusi yang belum efektif, serta basis data wajib pajak dan wajib retribusi yang belum terdokumentasi dengan baik.

Pada awal periode penelitian, aktivitas ekonomi di Kota Pekalongan masih berada dalam fase pemulihan akibat dampak signifikan dari pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan pengetatan mobilitas seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembatasan jam operasional, hingga penutupan sementara beberapa fasilitas umum, menyebabkan interaksi ekonomi masyarakat mengalami penurunan drastis. Pasar tradisional, yang merupakan salah satu sumber utama retribusi daerah, mengalami penurunan jumlah pedagang aktif dan penurunan jumlah pengunjung, sehingga transaksi ekonomi yang menjadi objek retribusi menurun cukup signifikan. Selain itu, sektor pariwisata dan jasa rekreasi daerah juga terhenti hampir sepenuhnya pada puncak pandemi, mengakibatkan retribusi dari objek wisata daerah tidak dapat berkontribusi secara optimal terhadap PAD. Terminal dan fasilitas

transportasi umum, yang biasanya menjadi sumber pemasukan retribusi dari jasa pelayanan, turut mengalami dampak serupa akibat pembatasan perjalanan antarwilayah. Penurunan jumlah penumpang dan aktivitas kendaraan berimbas langsung pada berkurangnya potensi penerimaan retribusi. Tidak hanya itu, banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak secara finansial, sehingga sebagian dari mereka menghentikan sementara kegiatan usaha atau mengurangi kapasitas operasional. Kondisi ini mengakibatkan pengurangan permintaan layanan pemerintah yang menjadi objek retribusi, serta menurunkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

Faktor berikutnya yang turut menyebabkan rendahnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kota Pekalongan adalah belum optimalnya penerapan sistem pemungutan berbasis digital. Hingga saat ini, sebagian besar mekanisme pemungutan retribusi di berbagai sektor, seperti pasar tradisional, layanan persampahan, hingga layanan perizinan tertentu, masih dilakukan secara manual. Sistem manual ini memiliki kelemahan mendasar, terutama terkait kerentanan terhadap kebocoran penerimaan akibat potensi moral hazard petugas pemungut, kesulitan dalam proses verifikasi, serta minimnya kontrol internal yang memadai. Selain itu, pencatatan yang dilakukan secara konvensional sering kali menyebabkan inkonsistensi data, keterlambatan pelaporan, dan ketidakakuratan informasi mengenai jumlah wajib retribusi aktif serta nilai transaksi aktual. Keterbatasan infrastruktur digital di tingkat daerah menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan *e-retribusi* secara menyeluruh. Tidak semua unit layanan pemerintah daerah memiliki perangkat teknologi yang memadai, baik dari sisi perangkat keras, jaringan internet stabil, maupun sumber daya manusia yang terlatih dalam pengoperasian sistem digital. Hal ini menyebabkan implementasi *e-retribusi* cenderung terpusat pada sektor tertentu saja, sementara sektor lainnya masih bergantung pada metode tradisional. Padahal, digitalisasi pemungutan retribusi berpotensi meningkatkan efisiensi, memperkuat transparansi, serta meminimalkan risiko kebocoran pendapatan.

Kategori kontribusi retribusi yang masih berada pada tingkat kurang baik dapat pula disebabkan oleh lemahnya sistem pendataan potensi retribusi di Kota Pekalongan. Pendataan yang belum akurat terhadap berbagai objek retribusi, mulai dari pedagang pasar, kegiatan jasa usaha tertentu, lokasi parkir khusus, hingga pemanfaatan berbagai aset milik pemerintah daerah, menyebabkan potensi penerimaan tidak tergarap secara maksimal. Dalam banyak kasus, data wajib retribusi yang tersedia di instansi terkait tidak diperbarui secara berkala, sehingga terdapat perbedaan signifikan antara data administrasi dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini memicu timbulnya objek retribusi yang sebenarnya layak dikenakan pungutan tetapi belum teridentifikasi atau belum masuk dalam basis data resmi. Selain itu, proses pendataan sering kali dilakukan secara manual tanpa dukungan sistem digital terintegrasi yang memungkinkan pelacakan dan pemutakhiran data secara cepat dan akurat. Ketergantungan pada metode pencatatan tradisional tidak hanya meningkatkan risiko *human error*, tetapi juga menyulitkan pemerintah daerah dalam memantau dinamika potensi retribusi, seperti perubahan jumlah pedagang, ekspansi usaha, atau penambahan lokasi parkir baru. Akibatnya, banyak objek retribusi yang tidak terdaftar, terlambat diperbarui, atau bahkan tidak pernah tercatat sama sekali.

Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di lapangan juga menjadi faktor penghambat optimalnya pendataan. Petugas pendata sering kali harus menangani wilayah yang luas dengan waktu dan peralatan yang terbatas, sehingga proses verifikasi data tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Beberapa pelaku usaha atau pedagang mungkin juga belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka sebagai objek retribusi, sehingga tidak melaporkan keberadaan usahanya secara sukarela. Ketidaksinkronan informasi antara perangkat daerah semakin memperburuk akurasi data potensi retribusi. Ketidakakuratan pendataan ini pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap rendahnya pencapaian retribusi daerah. Potensi retribusi yang tidak tercatat tentu tidak dapat ditarik, sehingga pendapatan yang masuk ke kas daerah jauh lebih rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Di sisi lain, perencanaan dan penganggaran daerah juga menjadi kurang tepat sasaran karena didasarkan pada data yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual. Dengan demikian, pembenahan sistem pendataan berbasis teknologi, pemutakhiran data secara rutin, serta koordinasi antarlembaga menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Pekalongan di masa mendatang.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib retribusi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kontribusi retribusi daerah di Kota Pekalongan berada dalam kategori kurang baik. Banyak pengguna layanan publik, seperti pedagang pasar, pengguna jasa parkir, maupun pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah, yang tidak secara konsisten memenuhi kewajiban pembayaran retribusinya. Ketidakpatuhan ini biasanya terjadi akibat minimnya pengawasan, lemahnya penegakan aturan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat retribusi bagi pembangunan daerah. Dalam beberapa kasus, wajib retribusi sengaja menunda atau menghindari pembayaran karena merasa tidak ada konsekuensi yang jelas atau sanksi yang tegas jika mereka tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu, budaya kepatuhan fiskal di tingkat lokal sering

kali masih rendah, terutama ketika masyarakat menilai bahwa kualitas layanan atau fasilitas publik yang diberikan pemerintah belum sebanding dengan pungutan yang dikenakan. Persepsi negatif tersebut menyebabkan munculnya resistensi terhadap pembayaran retribusi, sehingga menghambat upaya peningkatan penerimaan daerah. Kurangnya sosialisasi pemerintah daerah mengenai peran retribusi dalam mendukung penyediaan layanan publik turut memperburuk kondisi ini, karena banyak wajib retribusi yang tidak memahami bahwa kontribusi mereka berpengaruh langsung terhadap peningkatan fasilitas umum, pembangunan pasar, pemeliharaan parkir, dan layanan publik lainnya.

Pada beberapa jenis retribusi, seperti retribusi pasar, retribusi jasa umum, maupun retribusi pemanfaatan fasilitas daerah, biaya operasional yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah sering kali relatif tinggi. Biaya tersebut mencakup pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan kebersihan, keamanan, perbaikan infrastruktur, penyediaan tenaga kerja, hingga penyelenggaraan sistem administrasi dan pemungutan. Di Kota Pekalongan, sektor-sektor seperti pasar tradisional, terminal, area wisata, dan fasilitas umum lainnya memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar untuk mempertahankan kualitas layanan yang layak bagi masyarakat. Ketika biaya penyelenggaraan ini meningkat dari tahun ke tahun, margin bersih antara pendapatan retribusi dan biaya operasional menjadi semakin kecil. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada kategori rendah, karena meskipun penerimaan brutonya mungkin meningkat, tetapi penerimaan bersih yang benar-benar dapat diakumulasikan sebagai PAD menjadi tidak signifikan. Fenomena ini akan semakin terasa apabila infrastruktur yang dikelola mengalami kerusakan, memerlukan revitalisasi, atau menghadapi peningkatan kebutuhan pemeliharaan akibat intensitas penggunaan fasilitas yang tinggi. Dengan demikian, bagian terbesar dari pendapatan retribusi justru terserap kembali untuk menutupi biaya operasional rutin, sehingga fungsinya sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah menjadi kurang optimal.

Dalam struktur PAD Kota Pekalongan, komponen pendapatan yang berasal dari sektor retribusi umumnya memiliki porsi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, terutama pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik PAD di banyak daerah di Indonesia, di mana pajak daerah sering menjadi motor utama peningkatan pendapatan karena cakupannya lebih luas, basis pemungutannya lebih stabil, serta regulasi yang mendukung pemungutannya lebih kuat dan terstruktur. Sementara itu, retribusi daerah umumnya bersifat lebih terbatas pada layanan tertentu yang hanya dapat dipungut apabila terdapat pemanfaatan langsung oleh masyarakat, sehingga potensi pertumbuhannya cenderung lebih lambat. Dominasi komponen PAD lain menyebabkan kontribusi retribusi tampak rendah secara proporsional, meskipun dalam beberapa tahun realisasi retribusi telah tercapai atau bahkan mengalami pertumbuhan. Secara matematis, ketika pajak daerah mengalami peningkatan signifikan, persentase kontribusi retribusi terhadap PAD akan tampak mengecil meskipun nilainya tidak mengalami penurunan. Dengan kata lain, rendahnya kontribusi retribusi dalam struktur PAD tidak selalu mencerminkan penurunan kinerja retribusi itu sendiri, tetapi lebih karena ketidakseimbangan struktur pendapatan daerah yang sudah sejak lama terbangun. Ketergantungan pada pendapatan dari pajak daerah membuat posisi retribusi semakin terpinggirkan.

Di sisi lain, kontribusi retribusi yang kecil dalam struktur PAD juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam optimalisasi objek retribusi yang mungkin belum tergarap secara maksimal. Misalnya, peluang peningkatan pendapatan dari retribusi parkir, retribusi pemanfaatan aset daerah, atau retribusi jasa usaha lainnya belum seluruhnya dimanfaatkan karena kendala pendataan, pemungutan, atau pengelolaan. Dominasi sumber pendapatan lain semakin memperlebar kesenjangan kontribusi, sehingga secara keseluruhan retribusi tetap berada pada kategori rendah meskipun ada potensi yang dapat ditingkatkan. Dengan demikian, rendahnya kontribusi retribusi terhadap PAD Kota Pekalongan tidak hanya disebabkan oleh kecilnya realisasi penerimaan retribusi, tetapi juga oleh struktur pendapatan daerah yang sudah mapan dan lebih mengandalkan pajak daerah serta pendapatan dari pengelolaan aset. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi retribusi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor pendapatan tertentu, sehingga struktur PAD menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan di masa mendatang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekalongan periode 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa persentasenya masih rendah khususnya pada tahun 2020 sampai 2023 yang menunjukkan bahwa kontribusinya berada dalam rentang kategori sangat kurang. Baru, pada tahun 2024, terjadi kenaikan persentase yang signifikan karena adanya reklasifikasi pos tertentu. Namun, secara keseluruhan, dengan meninjau rata-rata persentase yang besarnya 15,99 persen mengindikasikan kontribusi

retribusi daerah terhadap PAD di Kota Pekalongan masih tergolong kurang. Rendahnya kontribusi retribusi dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor struktural, teknis, dan ekonomi yang saling berpengaruh. Pada awal periode penelitian, dampak pandemi COVID-19 secara nyata menurunkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, sehingga mengurangi jumlah transaksi yang menjadi basis pemungutan retribusi. Selain itu, sistem pemungutan retribusi yang masih didominasi mekanisme manual menyebabkan potensi kebocoran penerimaan, lemahnya transparansi, dan rendahnya efektivitas proses pemungutan. Pendataan objek retribusi yang tidak akurat juga menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi secara menyeluruh, sehingga banyak sumber retribusi yang tidak tercatat atau tidak tertagih. Di sisi lain, kepatuhan wajib retribusi yang rendah, akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat, semakin memperkecil realisasi penerimaan. Faktor lain yang turut memengaruhi yaitu tingginya biaya operasional layanan publik yang menyebabkan kontribusi bersih retribusi terhadap PAD menjadi kecil. Selain itu, struktur PAD Kota Pekalongan yang memang lebih didominasi oleh sumber pendapatan lain seperti pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah menjadikan kontribusi retribusi secara proporsional terlihat rendah meskipun realisasinya tercapai.

Referensi

1. Agus, R. M., Mahfudnurnajamudding, M., & Sudirman, R. (2020). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *CSJ: Center of Economic Students Journal*, 3(1), 127-135.
2. Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182-191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
3. Hanifa, J. H., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 131-142.
4. Kasih, M. W. R., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11869-11876.
5. Kencana, T., Aladin, A., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(08), 1144-1149. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.594>
6. Lampunu, R. I., & Mintarsih, R. A. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2013-2017). *Prima Ekonomika*, 11(1), 1-19.
7. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.
8. Mailindra, W. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 3(1), 1-10.
9. Manalu, S. P. R., Lubis, H., Prayogi, O., Hasanah, U., & Yudhira, A. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 173-191.
10. Mawaddah, S. A., & Nazir, N. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebong. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1329-1338. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16210>
11. Mulatsih, Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(3), 1900-1911.
12. Mulyani, H. S., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 2(2), 151-172.
13. Nai, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 137-170. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.387>
14. Nugroho, I. R. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
15. Nurhajizah, Y. F., & Tipa, H. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam. *Jurnal Ekobistek*, 10, 207-212. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i4.217>
16. Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Jurnal Finansial and Tax*, 2(2), 145-158.
17. Romansyah, R. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.
18. Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338-1357. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
19. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Bandung: Alfabeta.
20. Suprpto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(1), 1-8. <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/index>
21. Sutrianingsih, Kartika, E. S., & Widowati. (2021). Analisis Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 1-12.
22. Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>
23. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
24. Undang-undang Nomor tahun 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
25. Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 164-179.
26. Yusmalina, Lasita, & Haqiqi, F. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018. *Jurnal Cafeteria*, 1(1), 13-21.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4284>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)